

RINGKASAN

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KHUSUSNYA PASAL 5, 6, 11, 12, a, b, c, d, 12 B dan 13.

NURUL HIDAYAT, S.H.

Kejahatan korupsi adalah kejahatan terpolara, terencana dan tersistem sehingga pelakunya jelas bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut. Pelakunya juga jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum baik baik formil maupunmateril. Suap adalah pemberian sesuatu kepada pejabat yang bertentangan dengan kewajibannya yakni yang melakukan tindak pidana suap aktif (yang memberi suap) dan yang melakukan tindak pidana suap pasif (yang menerima suap) adalah sebagai subyek tindak pidana korupsi, dimana kepada keduanya elaku aktif maupun pelaku pasif dikenai ancaman hukuman pidana yakni yang diatur dalam Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12 B dan Pasal 13 Undang-Undang No 13 Taun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-UNDang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi, diinana terdapat minimal 3 unsur yakni :

1. pemberian (*gift*) atau janji (*belofte*)
2. berkaitan dengan jabatannya (*in zijk bedizening*)
3. terlawanan dengan kewajibannya (*in strijk met zijk plicht*)

Mengingat luar biasa parahnya korupsi di Indonesia, khususnya terhadap Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12 B dan Pasal 13 Undang-Undang No 13 Taun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-UNDang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi, maka penanganannyapun harus menggunakan cara-cara yang luar biasa pula. Salah satunya dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik. Ketentuan yang mengatur tentang pembuktian terbalik terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b jo Pasal 37, 37 A, 38 A dan 38 B. Sistem ini sebagai lawan dari pembuktian biasa yang didasarkan kepada asas, dimana setiap orang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya suatu keputusan hakim. Berdasarkan asas tersebut maka dalam sidang pengadilan yang harus membuktikan kesalahan setiap orang yang telah melakukan tindak pidana adalah penuntut umum. Sebaliknya dalam hal pembuktian terbalik, maka orang yang dituduh melakukan tindak pidana itulah yang harus membuktikan di depan sidang bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik sebenarnya bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) tetapi tidak bertentangan dengan *rule of law* yang salah satu unsurnya adalah asas legalitas.

Pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri dan dari lingkungan kita. Aparat hokum dalam penanganan tindak pidana korupsi yakni polisi, jaksa, KPK, hakim dan tersangka atau terdakwa dengan penasehat hukumnya harus lebih memahami sistem pembuktian terbalik dan menerapkannya secara konsekuen.

SUMMARY

PROOFING OF CORRUPTION CRIME ACCORDING TO ACTS NUMBER 31, 1999 AND ACTS NUMBER 20, 2001 ABOUT REMOVING CORRUPTION, ESPECIALLY ARTICLE 5, 6, 11, 12 a, b, c, d, 12 B and 13

NURUL HIDAYAT, S.H.

The corruption crime is crime of patterned, planed, and systemic, so that the actor is clearly doing the crime. The actor is also clearly violating formal or material law. Bribing is giving something to official, which contrasted with their obligation. It is that doing active bribing (who give bribe) and is that doing passive bribing (who receives bribe) is a subject of corruption crime. Where both of them will be given sanction by punishment. It is regulated in article 5, 6, 11, 12 on a, b, c, d, 12 B and article 13 of Acts Number 31, 1999 and Acts Number 20, 2001 about Removing corruption, where it has three elements, such as :

1. giving (gift) or promise (*belofte*)
2. related with their position (*in zijn bediening*)
3. not suitable with their obligation (*in strijd met zijn plicht*).

The heavy of corruption in Indonesia, especially in article 5, 6, 11, 12 a, b, c, d, 12 B and article 13 of Acts Number 31, 1999 and Acts Number 20, 2001 about Removing Corruption, then the handling must use usually way, one of them is applying the reverse proofing system. Regulation regulating about reverse proofing is existing on article 12 B paragraph 1 a and b and article 37, 37 A, 38 A and article 38 B. This system is contrary of usual proofing based on the principle, in the court must proof the fault of every people violating the acts is prosecutor. In other hand, within reverse proofing, then the people is presumed doing the crime must proof in the court that he is not violating law. The reverse proofing system is really contrasting with presumption of innocence, but it is not contrasted with rule of law, which one of the principle is legality principle.

The removing corruption must be begun from our self and our environment, actor of law in handling corruption crime, such as police, prosecutor, KPK, judge and defendant with their attorney must be more understood reverse proofing system and applying it consequently. So that it can increase removing corruption system crime, especially on article 5, 6, 11, 12 a, b, c, d, 12 B and article 13 of Acts Number 31, 1999 and Acts Number 20, 2001 about Removing Corruption Crime in Indonesia.

ABSTRAKSI

Terdapat empat macam system pembuktian menurut hukum pidana formil korupsi yang berbedadengan hukum pidana formil umum yang diatur dalam KUHAP, ialah sebagai berikut:

1. Sitem pembuktian terbalik murni (pasal 37 jo 12B ayat 1 huruf a). Dalam system pembuktian terbalik murni yakni terhadap penerima gratifikasi yang besarnya 10 juta atau lebih, beban pembuktian sepenuhnya menjadi tanggungjawab terdakwa yang harus di pertanggungjawabkannya di depan pengadilan dengan mengesampingkan asas praduga tidak bersalah.
2. Sistem yang dapat dibut dengan pertimbangan bersyarat (pasal 12B ayat (1) huruf b). System pembebanan pembuktian ini semata-mata dilihat dari pasal 12 ayat B ayat(1) huruf a dan b tidak di pisahkan, maka system pembuktian seperti ini dapat di sebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu, yakni siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikannya. Syarat ini ialah terletak pada nilai pemberian gratifikasi antara kurang atau diatas 10 juta, system pembuktian ini hanya ada dalam tindak pidana korupsi.
3. Sistem pembuktian semi terbalik yang diterapkan terhadap pada harta yang telah didakwakan (37 A). Terhadap kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh hartanya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 37 A. yakni apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidak dapatan membuktikan ini digunakn untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tidak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana disebut dalam pasal 2,3,4,13,14,15, dan 16 Undang_undang nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 5,6,7,8,9,10,11,dan 12 Undang_undang nomor 20 Tahun 2001. Sistem pembuktian yang demikian ini disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik, karena terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikannya maka hal itu akan memberatkannya. Namun jaksa penuntut umum juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
4. Terhadap harta benda yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa juga menganut sistem pembuktian semi terbalik (38 B). Terhadap harta benda yang belum didakwakan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa di pengadilan, menurut pasal 38 B terhadap harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidanan sebagaimana dimuat dalam pasal-pasal :2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang_undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Pasai 5 sampai dengan 12 Undang_undang Nomor 21 Tahun 2001. Dalam hal yang demikian, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi, yang diajukannya pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahw seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara (Pasal 38 B ayat 2).